

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA) TAHUN 2022-2027



**"TERWUJUDNYA DESA NEGARA TULANG BAWANG
YANG MANDIRI DAN SEJAHTERA"**

**DESA NEGARA TULANG BAWANG
KECAMATAN BUNGA MAYANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Hidayah dan Inayah-Nya sehingga Tim Perumus RPJMDesa Negara Tulang Bawang dapat menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dengan lancar.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Beban dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025, Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021-2027, memberi amanah kepada Pemerintahan Desa untuk menyusun program pembangunannya sendiri.

Melalui proses perlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan Desa, yang dimulai dalam forum perencanaan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Desa(Musrenbang Desa) diharapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkeadilan lebih bisa tercapai.Musrenbang menghasilkan dua dokumen Rencana Pembangunan Desanya itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) untuk 6 (enam) tahun kedepan dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) untuk 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini dapat terwujud berkat dukungan dan kontribusi pemikiran dari berbagai pihak yang memberi data-data pembangunan yang dibutuhkan di Desa Negara Tulang Bawang yang dimuatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa). Penyusun juga mengucapkan terimakasih kepada Kepala RT dan Kepala Dusun se-Desa Negara Tulang Bawang serta semua pihak yang telah membantu dalam pencarian data dalam penyusunan RPJMDesa ini.

Penyusun merasa masih banyak kekurangan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ini, oleh sebab itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi tercapainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) yang lebih sempurna demi kelancaran pembangunan Desa Negara Tulang Bawang

Penyusun,



HENDRA KHESUMA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022 s.d 2027	7
Keputusan BPD tentang Persetujuan Atas Raperdes RPJMDesa	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat	3
C. Dasar Hukum	4
D. Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	5
E. Sistematika Penulisan RPJMDesa	6
BAB II KONDISI UMUM DESA	7
A. Peta Desa	7
B. Sejarah Desa	7
C. Kondisi Geografi	8
D. Kondisi Perekonomian	9
E. Kondisi Sosial Budaya	10
F. Kondisi Maritim dan Prasurabu	10
G. Pemerintahan Umum	12
H. Gambaran Pelajaran	13
BAB III VISION DAN MISI DESA TAHUN 2022-2027	16
A. Landasan Filosofis Pembangunan	16
B. Visi Pembangunan Desa	16
C. Misi Pembangunan Desa	19
D. Tujuan Pembangunan Desa	19
E. Sasaran Pembangunan Desa	20
BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	22
A. Perencanaan Pembangunan Desa	22
B. Strategi Pembangunan Desa	23
C. Arah perkembangan Pembangunan Desa	24

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	29
A. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa.....	30
B. Arah Pengelolaan Belanja Desa.....	33
C. Arah Pengelolaan Pembiayaan Desa.....	37
D. Kebijakan Umum Anggaran.....	39
BAB VI PROGRAM PEMBANGUNAN DESA.....	43
BAB VII PENUTUP.....	43
Kesimpulan dan Saran.....	43
LAMPIRAN – LAMPIRAN :	
SK Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Permusi RPJM Desa	



PERATURAN DESA NEGARA TULANG BAWANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NOMOR TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
TAHUN 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

KEPALADESNEGARA TULANG BAWANG

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka penyelesaian pemerkasaan Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa secara dengan berwawasan dan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten yang mempertimbangkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diharapkan pada kondisi potensi, dan aspirasi yang berasal dari berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 6 (enam) tahun kedepan;
 - Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RJMDes) Tahun 2022-2027.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kesiagaan Keuangan Negara (Kemajuan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4256).
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Status Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221).
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertumbuhan Kesiagaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436).
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kesiagaan Pendekatan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846).

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3429);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyeleenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3860);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4078);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang dan Perencanaan Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perekembangan Desa;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 38;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa Menjadi Desa di Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014 Nomor 13,

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGARA TULANG BAWANG
dan
KEPALA DESA NEGARA TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMD) TAHUN 2023-2027.

BAB I

KETUMBUHLAN UMUM

PASAL 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Lampung Utara
3. Bupati adalah Bupati Lampung Utara
4. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Sitayang
5. Desa adalah Desa Negara Tulang Bawang
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Negara Tulang Bawang
7. Kepala adalah Kepala Desa Negara Tulang Bawang
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJM, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Desa Negara Tulang Bawang
10. Rencana Pembangunan Tahunan Desa, yang selanjutnya disebut Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPD), adalah rencana kerja dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
11. Visi adalah rancangan sifat-sifat masyarakat yang ditugaskan pada akhir periode pemerintahan
12. Misi adalah rancangan sifat-sifat masyarakat kriya-kriya yang akan dilaksanakan untuk memperbaiki visi
13. Strategi adalah langkah-langkah berkelanjutan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi
14. Kebijakan adalah arah/visioner yang diambil permasalahan prioritas/dan/ma

15. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi sifat atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan/kelompok untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh akibat anggaran atau Regatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

BAB II RUANGLINGKUP

Pasal 2

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan komasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa berdasarkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
- (3) RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan karakter objektif Desa dan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) Tahun 2023-2027 ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Piasa selama 6 (enam) tahun ke depan yang dibuat dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

BAB III VISION DAN MISI

BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

BAB V ARAH KEBIJAKAN KEGIATAN DESA

BAB VI DIREKSI DAN PEMERINTAHAN DESA

BAB VII PENUTUP

- (2) Urutan lebih lanjut mengenai RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III PELAZARAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) yang merupakan dokumentasi perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) menjelaskan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- (1) RPJM Desa dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah.
- (2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sejauh mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Nagara.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerlukan pengundangan Peraturan Desa ini dengan perempatannya dalam Lembaran Desa Nagara Tulang Bawang

Ditandatangani di Nagara Tulang Bawang
Pada tanggal : 10 Januari 2022

KEPALA DESA

NUGRAHA TULANG BAWANG



Di undangkan di Nagara Tulang Bawang
Pada tanggal : 10 Januari 2022
Sekretaris Desa
Nagara Tulang Bawang

01

HENDRA KHESUMA

Lembaran Desa Nagara Tulang Bawang Nomor. Tahun 2022



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN BUNGA MAYANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA NEGARA TULANG BAWANG

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGARA TULANG BAWANG
KECAMATAN BUNGA MAYANG KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

Nomor : / RPJMDes/ 1 /2022

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NEGARA TULANG
BAWANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDES)**
TAHUN 2022 – 2027

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NEGARA TULANG BAWANG

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Rancangan peraturan Desa disampaikan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dipandang perlu ditetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Atas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2022-2027;

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42360);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Penyebarluasan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42213);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868).

4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagai antara telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 386-6);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Persetujuan atas Peraturan Desa Negara Tulang Bawang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD)
Tahun 2022 - 2027;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Tulang Bawang
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

BALAI KERAMBI SYAWARATAN DESA
NEGARA TULANG BAWANG



LAMPIRAN
PERATURAN DESA NEGARA TULANG BAWANG
NOMOR 1... TAHUN 2022
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA(RPJMDes)

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Prinsip dasar sebagai landasan pemikiran Peraturan Desa berangkat dari beberapa hal, antara lain:

1. Keanekaragaman yang memiliki makna bahwa Desa dapat disesuaikan dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal tersebut terkandung makna bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus juga mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Partisipasi masyarakat yakni bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu memajukan peran aktif masyarakat agar masyarakat semakin memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kafuhutan bersama sebagai warga Desa;
3. Otonomi aktif, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintah Desa dalam mengatur dan mengelola masyarakat setempat diberikan pada hak asul mudi dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat setempat namun harus disesuaikan dalam perspektif administrasi pemerintah Negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman;
4. Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan pefektivitas pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diwakilkan dan

degradasi melalui Badan Permusyawaratan Desa(BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra Pemerintah Desa;

5. Pemberdayaan masyarakat, memilih makna bahwa penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa dan untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri dari: pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi

daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten, bantuan dari pemerintah dan Pemerintah Daerah serta Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga.

Dengan berpedoman pada kewenangan penugasan Desa dan dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa serta untuk meningkatkan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat Desa, maka diperlukan pedoman perencanaan pembangunan Desa yang menyeluruh, terukur dan berkelanjutan.

Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan urusan pembangunan Desa perlu mendekati dan pada perencanaan pembangunan Desa yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Oleh karena itu, diperlukan adanya sistem perencanaan pembangunan Desa yang merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan Desa guna menghasilkan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun maupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Sistem penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Desa menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa yaitu sistem penyusunan perencanaan yang dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan pembangunan Desa. Melibatkan pihak-pihak dimaksud dalam rangka untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki serta tanggung jawab bersama dalam pelaksanaan rencana Pembangunan bagi kemajuan Desanya. Sistem perencanaan pembangunan Desa terdiri dari 4 (empat) tahapan yaitu:

- a. penyusunan rencana
- b. penetapan rencana
- c. pengendalian pelaksanaan rencana, dan
- d. evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan tersebut diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk siklus perencanaan yang utuh. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) merupakan pedoman awal dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan pembangunan dan kesejahteraan di Desa. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam Pembangunan Desa nanti berakhir dalam sistem perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan berdasarkan nilai demokrasi dengan prinsip-prinsip kubersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan luas, beriringan serta komitmen dengan menjaga kemajuan dan kemanfaatan Desa. Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan dengan sistem Perencanaan penyelenggaraan Negara, dan mempunyai ketekunan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.

B. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

1. Maksud

- a. Agar Desa memiliki rencana induk pembangunan yang berkesinambungan dalam waktu 6 (enam) tahun;
- b. RPJM Desa berkaitan erat dengan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. agar Desa memiliki rencana pembangunan dalam satu tahun;
- d. agar Desa mempunyai rencana pembangunan yang terarah dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. memudahkan dalam penyusunan APBDesa dan Daftar Usulan Kegiatan (DUK) ke tingkat Kabupaten.

2. Tujuan

- a. mengkoordinasi antar pelaku pembangunan;
- b. menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah;
- c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
- d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
- e. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya yang ada di Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan;
- f. menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa;
- g. sebagai instrumen (alat) penilai atau tiap kegiatan yang diselenggarakan (apakah kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan pada RPJMDesa atau kegiatan strategis tahunan yang disepakati);
- h. meningkatkan kesadaran Kepala Desa dan Masyarakat untuk membuat perencanaan yang strategis (dengan model Renstra);
- i. meminimalisir permasalahan yang ada di tingkat Desa;
- j. membangun kesadaran masyarakat Desa untuk menata diri dan lingkungan yang memungkinkan masyarakat terlibat aktif, produktif dan berinisiatif;
- k. tersusurnya rencana pembangunan induk Desa dalam jangka waktu 6 (enam) tahun yang mendasarkan pada Renstra Kabupaten.

3. Manfaat

Manfaat tersusunnya RPJMDesabagi Desaadalah :

- a. agar masyarakat dapat mengekpresikan perencanaan dan bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten;
- b. merupakan komitmen bersama pemerintah dan masyarakat Desa untuk membangun dalam jangka waktu yang telah disepakati;
- c. menjadi acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- d. lebih menjamin kesinambungan pembangunan;
- e. RPJMDesa sebagai dokumen induk perencanaan pembangunan Desa;
- f. sebagai pemberi arah seharuh kegiatan pembangunan diDesa;
- g. menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dihadirkan dengan program - program pembangunan dari pemerintah;
- h. dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat dan
- i. menampung seluruh usulan sebagai hasil POMD (baik secara swadaya maupun diusulkan pembayanya ke tingkat lebih atas).

C. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKP-Desa) adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kewangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pergelanggaran Negara;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penyelegaran Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

D. HUBUNGAN RPJM-DESA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Kedudukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Negara Tulang Bawang Tahun 2023-2027 dalam ketatanegaraan perencanaan pembangunan Desa merupakan dokumentasi perencanaan yang tidak dapat dipisahkan atau dengan kata lain terintegrasi dengan dokumen perencanaan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMD-Desa) Negara Tulang Bawang Tahun 2023-2027 yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023-2027.

Adapun RPJMD Kabupaten disusun dengan berpedoman pada RPJM Provinsi Lampung, sedangkan RPJM Provinsi Lampung juga disusun berpedoman pada RPJPP Provinsi Lampung dan RPJMDK. RPJMDesa Negara Tulang Bawang Tahun 2023-2027 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa(RKPDES) selama kurun waktu 2023-2027 yang sebaliknya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APB-DBSA) setiap tahun 2023-2027.

E. SISTEMATIKA PENULISAN RPJMDesa

RPJMDesa Negara Tulang Bawang Tahun 2022-2027 disusun dengan tata urut sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bagian ini memuat materi tentang Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Landasan Hukum, Hubungan RPJMDesa dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, dan Sistematika Penulisan RPJMDesa.

Bab II : Gambaran Umum Kondisi Desa

Bagian ini memuat gambaran kondisi umum Desa yang meliputi : Peta Desa, sejarah Desa, kondisi geografi, kondisi perekonomian, kondisi sosial budaya, kondisi pasarara dan sarana Desa serta pemerintahan umum.

Bab III : Visi dan Misi Desa

Bagian ini memuat materi tentang Landasan Filosofis pembangunan Desa, visi dan misi kepada Desa terpilih, tujuan pembangunan Desa, sasaran pembangunan Desa.

Bab IV : Strategi Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Strategi Pembangunan Desa.

Bab V : Arah Kehijauan Keuangan Desa

Bagian ini memuat materi tentang : Perencanaan Pendapatan Desa, Pengeluaran Desa, Kerangka pendanaan keuangan Desa, Arah pengelolaan perusahaan Desa, arah pengelolaan belanja Desa, arah pengelolaan pembiayaan dan Kebijakan Umum Anggaran.

Bab VI : Program Pembangunan Desa

Bagian ini memuat materi tentang Program Pembangunan Desa Tahun 2022 s.d 2027.

Bab VII : Penutup

Bagian ini memuat materi penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

KONDISI UMUM DESA

A. SEJARAH DESA

Desa Negara Tulang Bawang terletak dengan Batas-Batas di sebelah Utara Desa Tulang Bawang Baru, Sebelah Timur Desa Sukadana Ulik, Sebelah Selatan Desa Ketapang, Sebelah Barat Desa Tanah Abang

B. KONDISI GEOGRAFIS

Desa Negara Tulang Bawang memiliki luas wilayah 372 Ha dengan lahan produktif 15.389 ha dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 2.1 Tata Guna Tanah

NO	TATA GUNA TANAH	LUAS
1.	Luas pemukiman	259 Ha / M ²
2.	Luas persawahan	12 Ha / M ²
3.	Luas Perkebunan	4.265 Ha / M ²
4.	Luas kuburan, jalan dkk	3 Ha / M ²
5.	Perkantoran	3 Ha / M ²
Total Luas		4.640 Ha / M²

Sumber : Data Dinas Desa Negara Tulang Bawang

Latak Desa Negara Tulang Bawang berada di sebelah Barat Desa Sukadana Ulik yang merupakan ibu kota Kecamatan Mayang jarak dari Desa Negara Tulang Bawang ke Desa Sukadana Ulik sekitar 810 km, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tulang Bawang Baru
Sebelah Timur : Sukadana Ulik
Sebelah Selatan : Ketapang
Sebelah Barat : Tanah Abang

C. KONDISI PEREKONOMIAN

Jumlah penduduk Desa Negara Tulang Bawang sebanyak 6.680 jiwa dengan penduduk lahan produktif 40290 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 551 KK. Atas penentuan sebagai penduduk

adalah Petani sedangkan hasil produksi ekonomis Desa yang memanfaatkan adalah Perkebunan.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk

NO	PENDUDUK	JUMLAH
1.	Jumlah Laki-Laki	3443 orang
2.	Jumlah Perempuan	3237 orang
3.	Jumlah Total	6680 orang
4.	Jumlah Kepala Keluarga	1992 KK
5.	Jumlah RT	35RT
6.	Jumlah Suku	7 suku
7.	Kepadatan Penduduk	150 per km

Sumber : Data umum Desa Negara Tulang Bawang

Tabel 2.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Negara Tulang Bawang

NO	JENIS PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Petani	487	469
2.	Buruh Tani	1250	1649
3.	Pegawai Negeri Sipil	30	124
4.	Pedagang keliling	5	3
5.	Peternakan	30	21
6.	Nelayan	7	7
7.	Pekerja swasta	1	1
8.	Widuri swasta	1	1
9.	Perawat swasta	1	1
10.	TNI	20	—
11.	Polisi	19	—
12.	Pengembangan PNS/TNI/Polisi	45	3
13.	Pengusaha kecil dan menengah	179	65
14.	Pengusaha besar	10	5
15.	Karyawanan Perusahaan swasta	104	247
16.	Pelaku Bekerja	155	286
17.	Pelaku bisnis	124	332
JUMLAH PENDUDUK		3443	3237

Sumber : Data umum Desa Negara Tulang Bawang

D. KONDISI SOSIAL BUDAYA

E. Tabel 2.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	410	449
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK/Play group	300	322
3.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	1360	1355

5.	18-56 tahun tidak pernah sekolah	1363	1372
6.	Tamat SD/sederajat	1350	15
7.	Jumlah usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	235	30
8.	Jumlah usia 18-56 tahun tidak tamat SLTA	190	200
9.	Tamat SMP/ sederajat	800	874
10.	Tamat SMA/ sederajat	360	396
11.	Tamat D-1 / sederajat	121	121
12.	Tamat D-2/ sederajat	80	120
13.	Tamat D-3/ sederajat	100	121
14.	Tamat S-1/ sederajat	26	30
15.	Tamat S-2/ sederajat	-	-
	Jumlah	6826	8484
	Jumlah Total		12.899

Sumber : Data umum Desa Negara Tulang Bawang

F. KONDISI SARANA DAN PRASAMA

Desa Negara Tulang Bawang memiliki Sarana dan Prasarana untuk masyarakat yang meliputi sarana prasarana di bawah pemerintahan, pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan sarana olahraga.

1. Sarana dan Prasarana Pemerintahan

Sarana dan prasarana pemerintahan Desa Negara Tulang Bawang mempunyai Kantor Balai Desa disertai dengan perangkat Desa lengkap. Pemerintah Desa membawahi Dusun dan Dusun membawahi beberapa RT (Rukun Tetangga). Desa Negara Tulang Bawang mempunyai 7 (tujuh) Dusun dan 36 (tiga puluh lima) RT. Sarana prasarana tersebut berjalan lancar sesuai peraturan dan memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Negara Tulang Bawang mempunyai sekolah dari PAUD sampai sekolah tingkat dasar dengan rincian:

Tabel 2.5 Pendidikan Formal

NO	Nama	Jumlah	Status (terdaftar, terakredit atau)	Kependidikan			Jumlah tenaga pendidik	Jumlah siswa/ Mahasiswa
				Pemerintah	Swasta	Lain-lain		
1.	TK	3		1	2		20	165
2.	SD / Sederajat	4		2	2		32	240
3.	SMP / Sederajat	3		1	2		46	1380
4.	SMA / Sederajat	1				1	20	720

Sumber : Data umum Desa Negara Tulang Bawang

3. Sarana dan Prasarana Kesehatan

Sarana dan prasarana pendidikan di Desa Negara Tulang Bawang mempunyai PKD di tingkat Desa dengan 4 orang bidan Desa dan posyandu di tiap dusun masing-masing mempunyai 1 (satu) pos.

Tabel 2.6 Prasarana Kesehatan

NO	PRASARANA KESIHATAN	JUMLAH
1.	Puskesmas Pemberantau	1
2.	Posyandu	3
3.	Balai Kesehatan Ibu Dan Anak	2
4.	Tempat praktik Bidan	4

Sumber : Data umum Desa Negara Tulang Bawang

Tabel 2.7 Tenaga Kesehatan

NO	SARANA KESIHATAN	JUMLAH
1.	Jumlah dokter umum	2
2.	Jumlah paramedik	4
3.	Jumlah dukun berizin terbukti	2 orang
4.	Bidan	4 orang
5.	Perawat	2 orang
6.	Dukun pengobatan alternatif	2 orang

Sumber : Data umum Desa Negara Tulang Bawang

4. Sarana dan Prasarana Keagamaan

Sarana dan prasarana keagamaan di Desa Negara Tulang Bawang mempunyai masjid dan mushola di tiap dusun dengan penjelasan sebagai berikut:

Tabel 2.8. Sarana Prasarana Ibadah Desa

NO	PRASARANA IBADAH	JUMLAH
1.	Masjid	8 buah
2.	Langgar / Surau / Mushola	16 buah
3.	Gereja Kristen Protestan	2 buah

Sumber : Data umum Desa Negara Tulang Bawang

5. Sarana dan Prasarana Umum

Sarana dan prasarana umum yang terdapat di Desa Negara Tulang Bawang meliputi perdagangan dan kesehatan. sarana prasarana di bidang kesehatan mempunyai beberapa (BKK) rumah dengan kondisi baik. Dalam hal ini beberapa pembangunan MCK Rumah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa). Jalan dalam Desa Negara Tulang Bawang meliputi jalan Desa dan jalan RT.

Banyaknya rute jalan di Desa adalah berpasir dan rusak belum lagi ada jalan makam kakak masih ada jalan yang berupa tanah. Keadaan tersebut meliputi jalan Desa dan jalan RT. Pembangunan jalan tersebut dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa(RPJMDesa) 2022-2027.

C. Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum yang berada di Desa Negara Tulang Bawang meliputi: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa(BPD), Lembinga Kewajiban dan Desa.Danbaran Pelayanan, sebagai berikut:

1. Organisasi Pemerintah Desa Negara Tulang Bawang

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Negara Tulang Bawang
Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH



2. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa Negara Tulang Bawang dengan struktur organisasi sebagai berikut:

- a. Ketua : SUPOMO, SPd
- b. Wakil Ketua : HERMIAWAN ARIFATO
- c. Sekretaris : DUMYATI
- d. Anggota : ROHMAN
AHMAD ZUHRI
HAMDI
CITRA TRI NURANI
ENDANG ROSIDAH
RIKA AGUSTIN

3. Lembaga Kemasayarakatan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Negara Tulang Bawang Sebagai Berikut:

- a. Ketua : SUMARNO
- b. Wakil Ketua : NANANG WAHWUDI
- c. Sekretaris : ANWAR SANUSI
- d. Bendahara : HISNANTO

Seksi-seksi :

- 1. Seksi agama : MUSJO
- 2. Seksi Pemberdayaan Perempuan : ARYO BAYU PUTRO
- 3. Seksi Pemuda dan Olahraga : SAMEDI
- 4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan : LEO VASSAL.

4. Lembaga Pemberdayaan dan Keasuhan Keharjaan Keluarga (LPKK)

- 1. Ketua Umum : dr Nurulina
- 2. Wakil Ketua : Ibu Sri Puuspita, Andi
- 3. Sekretaris : Purwoko Sudarmaji, SPd
- 4. Wakil Sekretaris I : Lesti Maulida, SPd
- 5. Bendahara : Aprianti Kartika Dewi
- 6. Ketua Pokja I : Muti Maersyah
- 7. Ketua Pokja II : Anita, SPd
- 8. Ketua Pokja III : Muti Wahyuniawati, SPd

10. Ketua Pokja IV	: Chusnul Muhaqiqin, Amed, Keb
5. Lembaga Kemasyarakatan Pemuda (LKP)	
1. Ketua	: M.BAGUS
2. Sekretaris	: NONI TRI RINI
3. Bendahara	: END
4. Seksi Pengembangan SDM	: UMI KULSUM
5. Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial	: APRIAN MULIZA
6. Seksi Pemuda dan Orkes	: Ust.CAHYO
7. Seksi Pelestarian Lingkungan Hidup	: DIVA NUR SYAHADA
8. Seksi Humas	: ANCIGA POSI

Anggota dari LPP adalah seluruh pemuda di Desa Negara Tulang Bawang

H. Gambaran Pelayanan

Pelayanan Organisasi Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa Negara Tulang Bawang memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang mengacu kepada pembangunan masyarakat. Dengan pelayanan sebagai berikut:

1. Kepala Desa dan Sekretaris Desa dibantu Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
2. Diharapkan jam kerja apabila ada masyarakat yang membutuhkan pelayanan turut-want tetap dilayani.
3. Meningkatkan kedisiplinan para Perangkat Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsiya masing-masing.
4. Menyaturkan dan menyampaikan bantuan yang diterima dari Pemerintah kepada warga sesuai dengan program bantuan yang ada.
5. Meningkatkan berbagai macam kegiatan baik kegiatan Pemerintahan, Pembangunan, atau pun kegiatan kemasyarakatan.
6. Memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat yang membutuhkan.

A. LANDASAN FILOSOFIS PEMBANGUNAN

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan kondisi atau keadaan yang lebih baik dari pada kondisi atau keadaan sebelumnya. Pelaksanaan pembangunan menjadi kewajiban bagi pemerintah, baik dari Pusat maupun Daerah hingga ke tingkat Desa dan harus terintegrasi antar tingkatan pemerintahan. Bawa Desa adalah tingkatan pemerintahan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Desa harus menjadi iklim dari pembangunan nasional.

Permenologi Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa memberikan pedoman perencanaan yang terintegrasi dan tersinergi antar ruang, waktu dan fungsi pemerintahan Desa. Pemerintah Desa Negara Tulang Bawang dalam rangka melakukan perencanaan pembangunan telah berusaha untuk mengikuti regulasi yang berlaku sehingga tercapai perencanaan pembangunan yang baik.

Perencanaan yang baik akan memberikan arah dan pedoman bagi pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Pada sisi lain juga berkembang penganggaran berbasis kinerja, oleh karena itu aspek perencanaan harus menyatu dengan penganggaran untuk mensiapkan keterpenuhan yang berdaya guna dan ber hasil guna dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

B. VISI PEMBANGUNAN DESA

Visi pembangunan Desa adalah suatu gambaran yang menantang tentang kondisi Desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan melihat potensi dan kebutuhan Desa. Penetapan visi pembangunan Desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan Desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu Desa menciptakan kondisi yang yang diharapkan.

Visi Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang Tahun 2022-2027 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih melalui proses Pemilihan Kepala Desa secara langsung yang saat ini sedang berjalan.

Visi pembangunan Desa Tahun 2022-2027 ini disusun dengan memperhatikan/mengacu visi pembangunan daerah yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Utara Nomer 2 Tahun 2013, yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Negara Tulang Bawang Tahun 2022-2027 adalah :

“Terwujudnya Desa Negara Tulang Bawang Sejahtera, Adil dan Merata”.

Bocara khusus, dijabarkan makna dari visi pembangunan Desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesadaran persepsi, sikap(committment), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan(stakeholder) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama lima tahun kedepan.

Sejahtera yaitu konsep sejahtera menunjukkan kondisi kemakmuran suatu masyarakat, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spiritual), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata dengan menitik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan berdayaguna dan meningkatkan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan perekonomian Desa yang berbasis pada potensi Desa yang berdaya jual dan berdaya saing.

Adil yaitu konsep bahwa pembangunan desa dilakukan dengan cara yang adil dan seimbang diantara daerah-daerah yang ada, sesuai dengan kebutuhan masing-masing atas dasar masyarakat dan mufakat seluruh elemen warga Desa Negara Tulang Bawang dan penegakan hukum dijalankan dengan menjalin rasa keadilan dan berwibawa.

Merata yaitu konsep bahwa tidak ada satu individu pun yang terdiskreditkan atau terabaikan dari program pembangunan desa yang sudah diputuskan, dan bisa diartikan bahwa negara kebijakan ataupun pelaksanaan program desa harus berdiri atas prinsip permerataan.

Adapun indikator secara umum untuk pencapaianya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkestabilanungan sehingga meningkatkan pendapatan perkapita pada tingkat yang tinggi. Meningkatnya tingkat pengangguran, meningkatnya jumlah penduduk miskin, terbentuknya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif, meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang diketahui terpenuhinya hak sosial masyarakat mencakup akses pada pelayanan dasar sehingga mampu meningkatkan Indeks Peningkatan Manusia (IPM), meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan sosial, serta yang memiliki berkualitas,

permuda dan olah raga serta meningkatkan kualitas hidup beragama; meningkatnya peranan perempuan dalam pembangunan, tersedianya infrastruktur yang memadai, meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab yang mampu mendukung pembangunan Desa.

C. MISI PEMBANGUNAN DESA

Misi pembangunan Desa adalah sesuatu yang dicoba atau dilaksanakan oleh pemerintah Desa, sesuai visi pembangunan Desa yang telah ditetapkan, agar tujuan pembangunan Desa dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Dalam rangka memberikan kemudahan bagi penyelenggaran pembangunan dan pemerintahan, maka misi pembangunan Desa Negara Tulang Bawang Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022-2027 dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang Sejahtera

Misi :

a. Pembangunan

- Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa
- Meningkatkan sumber daya alam yang ada
- Meningkatkan peran aktif BPD, LPMK, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa
- Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berwadaya membangun Desa

b. Pemerintahan

- Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Baik dan Demokratis.
- Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Transparan.

c. Kemasyarakatan

- Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah
- Menjaga dan memelihara ketertiban, ketertiban, dan kerukunan warga
- Mewujudkan keluarga sehat sejahtera melalui peran aktif Ibu-ibu PKK, Posyandu, dan organisasi lainnya.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang Adil

Misi :

Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan konsisten dalam pembangunan desa secara berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang Morata

Misi :

Mewujudkan ketersedian infrastruktur pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang morata dan berkualitas khususnya dibidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Perkebunan dan Perikanan dengan memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan dan lingkungan sehingga terjadi berkembangnya usaha-usaha pembangunan dan pemantauannya.

D. TUJUAN PEMBANGUNAN DESA

Tujuan pembangunan Desa Negara Tulang Bawang Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama
2. terbangunnya perkembangan dasar-dasar berbasis potensi lokal yang berdaya saing
3. meningkatnya pembangunan perekonomian dan kesejahteraan Desa.

4. termanfaatkannya dan terkelolanya sumber daya alam berbasiskelestarian lingkungan hidup.
5. terciptanya sistem pemerintahan yang baik dan demokratis.
6. terciptanya masyarakat yang aman dan tenang.

E. SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Sasaran pembangunan Desa Negara Tulung Bawang Tahun 2022-2027 adalah sebagai berikut:

1. Misi Pertama : Meningkatkan SDM melalui Pendidikan Formal dan Informal
2. Misi Kedua : Bidang Kesejahteraan meliputi :
 - a. Pembangunan * Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa, meningkatkan sumber daya alam yang ada, serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam membangun Desa dan peran aktif BPD, LPMD, RT/RW, dan telekomunikasi", diakselerasi untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
 - Terbangun dan mantapnya jaringan infrastruktur yang andal sehingga dapat meningkatkan ekosistem dan mobilitas faktor yang membantu berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka lapak Desa/Dusun serta memberi kawasan-kawasan pertumbuhan baru.
 - Meningkatnya partisipasi ekonomi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sehingga terwujud masyarakat yang sejahtera.
 - Membangun struktur perekonomian yang tidak berlandaskan keunggulan kompetitif sektor hasil ekonomiDesa sehingga mampu menghasilkan komoditi berkualitas, berdaya saing, menjadi motor penggerak perekonomian.
 - Terpenuhinya dan merataanya ketertiban prasrama dan sarana perlindungan di seluruh wilayah Desa/dusun dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

- > Makin optimalnya pemanfaatan sumber daya alam, asset dan produk Desayang berdaya saing tinggi sebagai sumber-sumberkekayaan Desa.
 - > Meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan yang berorientasi tata ruang, serta mengurangi resiko bencana alam.
 - > Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup.
 - > Meningkatnya peran aktif BPD, LPnID, RT/RW, Tokoh masyarakat, dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa.
- b. Pemerintahan "Menciptakan Sistem Pemerintahan yang Baik & Demokratis", untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- > Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahanya yang baik dan bersih.
 - > Meningkatnya profesionalisme aparatur Desa.
 - > Meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat.
 - > Meningkatnya hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak.
- c. Kemasarakatan "Memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan pembiayaan pengembangan usaha, menjaga dan memelihara ketenrataman, ketertiban, dan kerukunan warga", dilaksanakan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu :
- > Berkembangnya industri lokal masyarakat.
 - > Meningkatnya pendapatan masyarakat yang akan berimbas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
 - > Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perlakuan masyarakat dalam menjaga dan memelihara ketenrataman, ketertiban, dan kerukunan warga.

- Meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mantapnya situasi dan kondisi peri kehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM.

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urusan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang merupakan upaya untuk memperlakuk perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dandilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mutuak.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghindarkan terjadinya pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sejauh kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang seharusnya diungkapkan RPJM-Desa yang disusun merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun menuju visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun memuat rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dan rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah diatasnya. Perencanaan Pembangunan Desa bertujuan untuk mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Negara Tulang Bawang Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergi dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Negara Tulang Bawang yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Negara Tulang Bawang yang Mandiri

Strategi kunci atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Negara Tulang Bawang. Duaik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sejajar dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak selalu tergantung dengan bantuan dari pemerintah. Kalau pun ada bantuan dari pemerintah, sihatnya hanya stimulan atau peranggu saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat di terangkan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Negara Tulang Bawang
 - b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat cepat tercapai.
2. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang sejahtera.

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas diwacanakan dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran serta masyarakat Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPD, LPM, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berpartisipasi membangun Desa.

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas diwacanakan untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi kelelahan pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk memajukan pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c) Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa, (d) Kependidikan dan kultur sifpi.

c. Kemuayarakatan

Strategi pengembangan ukuruan masyarakat yang berbasis potensi lokal diwacanakan untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemuayarakatan yakni Peningkatan dan pengembangan usaha kecil

dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan komunitas Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada: (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan posbindus.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang selama periode 2022-2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang mengacu pada Misi Desa Negara Tulang Bawang Yaitu :

I. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Negara Tulang Bawang mengambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan segera segera mensosialisasikan Pentingnya Keluarga berencana untuk Pasangan Ibu subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.

- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan beraswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupaya akan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Dambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pengajian-pengajian selapanan tiap dusun dan malupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur Desa dambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada dambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan ditularkan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas

pertanian tentang tata cara bercocok tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.

- ✓ Pemberdayaan KTNA, dalam hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan musyawarah Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam bercocok tanam antara kelompok tani yang berada di hulu sungai maugun yang ada di hilir agar kelompok tani bisa menarik tanaman yang cocok tanpa harus berbutir dimusim kemarau agar ketahanan pangan tetap terjaga dan teredia.
- c) Meningkatkan peran aktif lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan :
 - Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LDMP, LPKK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa.
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa buja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berwadaya membangun Desa diambil langkah dan kebijakan;
 - ↳ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam interaksualisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ↳ Meningkatkan koordinasi masyarakat dalam berwadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ↳ Pemberdayaan masyarakat akan dilakukan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan diwujudkan dan dilaksanakan selama periode 2022-2027.

3.2. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, berintegritas dan berwibawa dilakukan langkah dan kebijakan:

> Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembekalan terhadap perangkat Desa menuju pada pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menhindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam merespon tuntutan, kebutuhan, kwalitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang diberikan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan milik masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah dan kebijakan:
 - * Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perusahaan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
 - * Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian

yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Negara Tulang Bawang

- Pengembangan usaha kermitraan: dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kermitraan petani jagung, peternakan ayam potong, peternak lele, usaha rumahan.
- b) Menjaga dan memelihara ketertiban, keamanan, dan kerukunan warga, diambil langkah dan kebijakan :
- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa mebedakan status sosial, keturunan,dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai toleransi yang tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.
 - ✓ Penggalakan kembali Pos Kumpiling atau posko keliling yang pada saat ini masih dalam pelaksanaannya untuk masyarakat.
 - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kesehatan setempat.
 - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan kerukunan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah dan kebijakan :
- * Peningkatkan peran aktif Ibu-ibu PKK, Kader Posyandu, masyarakat Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - * mewajibkan menutupi/melakukan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan laki subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.

- Berupaya untuk memberikan bantuan Basiswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

SAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang merupakan usaha untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dari melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mufakat.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang dilaksanakan dengan tujuan kesatuan dan perencanaan pembangunan Desa untuk mengoptimalkan resor dan pengembangan jangka menengah dan jangka panjang Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sejati lewat musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang akan diinisiasi oleh RPJM-Desa yang diambil merupakan dokumentasi perencanaan untuk periode 6 tahun diantaranya visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDnasional.

Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun mulai rencana RPJM Desa Negara Tulang Bawang

4. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang sejahtera.

b. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengejala Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif jembatan Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berwadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk memperbaiki pemerintahan yang baik, demokratis, bereallis dan berwibawa, (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum, (c)Meningkatkan fungsi aparatur Pemerintah Desa, (d) Kependudukan dan catatan sifil.

c. Kemasayarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasiskan potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kemasayarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang usaha sektor Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Desa, (b)Meningkatkan pembangunan

infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan berdidasarkan Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dan tenteram yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada: (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang selama periode 2022-2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang mengacu pada Misi Desa Negara Tulang Bawang Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Negara Tulang Bawang mengambil langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PRD yang telah terbangun.
- ✓ Akan segera merumuskan Penitngnya Keluarga berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan biaya bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

- ✓ Mengupaya akan pembangunan sarana dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

- 1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dan arah kebijakan sebagai berikut:
 - e. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasarana keagamaan seperti masjid, mushola, dan TPQ.
 - f. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
 - g. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian selaganan tiap dusun dan maupun kelompok-kelompok yasinan dimasing-masing dusun.
 - h. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan mempertahankan suasana yang harmonis di dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan :
 - ✓ Ketahanan Pangan, akan ditularkan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian bentang lahan cara berencok tanam yang baik dan penjinakan bibit unggul.
 - ✓ Pemberdayaan KTKA, dalam hal ini pemerintah Desa akan aktifitas mengembangkan dan memfasilitasi untuk kegiatan pertanian dan usaha-usaha Lembaga tersebut agar ada

pengembangan profesionalisme. Disamping itu secara bertahap juga dilakukan pendidikan mental Perangkat Desa agar menghindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa secara cepat dan tanggap serta memiliki integritas yang tinggi dalam mewujudkan tuntutan, kebutuhan, kuantitas dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berbasis pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa juga melalukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan riil masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah diambil langkah-langkah kebijakan:
 - * Penyerahan bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan(SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
 - * Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UMK maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di Negara Tulang Bawang
 - * Pengembangan usaha kecilnya dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak luar untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perkebunan, seperti kerjasama petani jagung, peternakan ayam potong, peternakan lele, usaha rumahan.

- b) Menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban, dan kerukunan warga, diambil langkah dan ketujuhan :
- ✓ Persatuan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa mebedakan status sosial, keturunan,dll. Sehingga akan tercipta masyarakat yang peduli terhadap lingkungannya dan mempunyai sikerasa yang tinggisesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni sembayan Bhineka Tunggal Ika.
 - ✓ Penggalakan kembali Pos Kampleng atau ronda keliling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
 - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
 - ✓ Perberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejati, diambil langkah dan ketujuhan :
- * Peningkatan peran aktif Ibu-Ibu PKK, Kader Posyandu, wakoptin Blitar Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PKD.
 - * Berantiasa memaksimalisasi pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam perencanaan jarak kelahiran.
 - * Berupaya untuk memberikan bantuan biaya siswa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Negara Tulang Bawang dirumuskan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa dirumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengacu pada misi pembangunan Desa yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia :

- φ Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
- φ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- φ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- φ Potensi Desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
- φ Pengelolaan potensi Desa secara berkelompok oleh masyarakat (sentra).
- φ Skala usahanya berbasis teknik yang dilakukan oleh masyarakat.

c. Pasar

- φ Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar
- φ Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
- φ Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program ditulung oleh kelembagaan Desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal

2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang Inovatif

Misi :

- a) Pembangunan: "Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif BPD, LPMT, RT/RW, tokoh masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa".

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Muaraenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan/konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan Dairnase;
- b. Program Pembangunan Sumur Bor;
- c. Program Pembangunan Pos Ronda
- d. Program Pembangunan Tugu (gapura);
- e. Program Pemeliharaan Sarana Umum Keagamaan Desa;
- f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- g. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- h. Program Peningkatan Pencaangan Penerangan jalan;
- i. Progym Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku.

3). Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa.
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

4). Kependidikan dan Olahraga

Program pembangunan kepemudaan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

5). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

6). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Ketiga dalam investasi Desa.

7). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
- c. Program Peningkatan Produk Pertanian/Perkebunan;
- d. Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan.

8). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengembangan Potensi;
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

9). Pertanahan

Program pembangunan pertanahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah;
- b. Program pendataan Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan yang baik."

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan;

2) . Kearsipan

Program pembangunan karsipat yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Karsipat pada pemerintah Desa.

3) . Komunikasi dan Informasi

Program pembangunan komunikasi dan informasi yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Kemasayarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dari menengah, menjaga dan memelihara ketenagakerjaan, ketertiban dan kerukunan warga serta mewujudkan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Posyandu, dan Organisasi lainnya"

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pendidikan/Puskesmas dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kekayaan Budaya.

BAB VII
PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat kurang memadai.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa/RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan ril masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan ukala Desa menjadi kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBD-Desa seturuhnya bisa terunggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Negara Tulang Bawang dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Negara Tulang Bawang Tahun 2022-2027 yang selanjutnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

Kepala Desa Negara Tulang Bawang

JON HENDRIK

BAB IV

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. Perencanaan Pembangunan Desa

Perencanaan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang dilaksanakan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang tersedia. Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang merupakan usaha untuk memperoleh perubahan sosial masyarakat Desa ke arah yang lebih baik dan dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa yaitu forum perencanaan pembangunan di tingkat Desa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan melibatkan partisipasi masyarakat dengan semangat musyawarah untuk mutuak.

Sistem Perencanaan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang dilaksanakan dengan satu kesatuan tata perencanaan pembangunan Desa untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan Desa yang dilaksanakan secara partisipatif oleh pemerintah Desa sesuai kewenangannya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMD-Desa yang diausus merupakan dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun menuju visi, misi, tujuan, Strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Desa dengan berpedoman pada RPJMDaerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD-Desa) setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) yaitu perencanaan Desa periode 1 (satu) tahun menuju rencana kegiatan pemerintah Desa yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Desa sendiri pada tahun anggaran berikutnya dari rencana kegiatan yang akan diusulkan ke Pemerintah daerahnya. Perencanaan Pembangunan Desa

bertujuan untuk mengkoordinasikan antar gelaku pembangunan, menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksana, dan pengawasan, memoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya yang ada di Desa secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

B. Strategi Pembangunan Desa

Dalam rangka pencapaian visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Negara Tulang Bawang Tahun 2022-2027 maka perlu dirumuskan beberapa strategi pembangunan Desa yang sinergis dan komprehensif. Strategi pembangunan Desa Negara Tulang Bawang yang akan dilaksanakan selama Tahun 2022-2027 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Strategi mewujudkan masyarakat Negara Tulang Bawang yang

Mandiri Strategi karakter atau sikap kemandirian masyarakat ditumbuhkan dengan rasa kesadaran akan potensi-potensi yang dimiliki oleh Suka Maju, baik Potensi sumber daya manusia maupun sumber daya alamnya, hal ini sesuai dengan misi pertama dari sikap mandiri yaitu mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan hasil-hasil dari pemerintahan. Kebutuhan ada berasal dari pemerintah, sebaliknya hanya stimulan atau perangsang saja. Dalam pelaksanaan strategi ini dapat dijabarkan pada dua hal:

- a. Mampu menggali dan mengelola potensi yang dimiliki oleh Negara Tulang Bawang
- b. Mampu mengolah dan memberdayakan potensi yang dimiliki sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai.

1. Strategi mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang sejahtera

a. Pembangunan

Strategi pembangunan, pemerataan, dan aksesibilitas dirancang dalam rangka untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pembangunan yaitu Meningkatkan pembangunan infrastruktur Desa. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk Peningkatan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum.

Strategi memanfaatkan dan mengelola Sumber Daya Alam berbasis Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk pembangunan berkelanjutan dengan berbasis pada lingkungan hidup dan tata ruang. Strategi meningkatkan peran aktif lembaga Desa dan masyarakat dalam pembangunan pada pelaksanaannya ditekankan pada (a) BPT, LPMT, RT/RW, dan tokoh masyarakat, (b) peran masyarakat dalam berswadaya membangun Desa .

b. Pemerintahan

Strategi pengembangan kapasitas dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang pemerintahan. Strategi ini dalam pelaksanaannya ditekankan pada (a) upaya untuk memperbaik pemerintahan yang baik, demokratis, bersih dan berwibawa. (b) Meningkatkan fungsi pelayanan umum. (c) Meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa. (d) Kependidikan dan catatan agip.

c. Kesiayarakatan

Strategi pengembangan ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal dirancang untuk melaksanakan misi kedua dalam bidang kesiayarakatan yaitu Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah yang dalam pelaksanaannya ditekankan pada upaya untuk: (a) Meningkatkan pengembangan bidang unggulan melalui Pertanian, Peternakan dan Perikanan, peningkatan daya saing UMKM, peningkatan investasi Usaha. (b) Meningkatkan pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana dalam upaya peningkatan pelayanan kegiatan ekonomi. Strategi pembangunan kesiayarakatan Desa dilaksanakan untuk mencapai misi menciptakan masyarakat yang aman dari terorisme, yang ditekankan pada upaya untuk meningkatkan

keamanan, ketentraman dan ketertiban. Strategi mewujudkan keluarga sehat dan sejahtera pada pelaksanaannya di tekankan pada (a) peningkatan kesehatan, (b) keluarga berencana, (c) peningkatan pendidikan, (d) Peningkatan peran PKK, Posyandu, dan polindes.

C. Arah Kebijakan Pembangunan Desa

Tujuan yang paling utama dalam pembangunan Desa adalah untuk berupaya meningkatkan Kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu guna mewujudkan Tujuan tersebut maka sangat diperlukan rumusan arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang selama periode 2022 – 2027.

Adapun arah kebijakan Pembangunan Desa Negara Tulang Bawang mengacu pada Misi Desa Negara Tulang Bawang Yaitu :

1. Misi Pertama

1.1. Meningkatkan Kualitas Sumber daya Manusia.

Untuk melaksanakan misi ini Desa Negara Tulang Bawang mengambil langkah dasar/dikti kebijakan sebagai berikut:

- ✓ Peningkatan kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan kader-kader kesehatan Desa dan kemudahan pelayanan kesehatan melalui PKD yang telah terbangun.
- ✓ Akan segera dilakukan Peningkatan Keharmonisan berencana untuk Pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam Perencanaan jarak kelahiran.
- ✓ Berupaya untuk memberikan bantuan Biansawa bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.
- ✓ Mengupaya akan pembangunan warata dan prasarana Desa yang mengacu pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

1.2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ajaran agama. Diambil langkah dasar/dikti kebijakan sebagai berikut:

- a. Pembangunan dan peningkatan fungsi sarana prasaranan keagamaan seperti masjid, mushola, dan TFO.
- b. Peningkatan fungsi pondok pesantren yang ada untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap ajaran agama.
- c. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pengajian-pengajian sebagaimana yang disun dan maupun kelompok-kelompok yaituan dimasing-masing dusun.
- d. Mendorong dilaksanakannya ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan rasa saling menghormati dan menciptakan suasana yang harmonis didalam kehidupan bermasyarakat.

2. Misi Kedua :

2.1 Pembangunan

- a) Meningkatkan infrastruktur Desa diambil langkah dan kebijakan dengan meningkatkan pembangunan dibidang pekerjaan umum.
- b) Meningkatkan sumber daya alam yang ada diambil langkah dan kebijakan:
 - ✓ Ketahanan Pangsu akan ditumbuhkan pada peningkatan hasil pertanian melalui pelatihan-pelatihan dari dinas pertanian tentang tata cara berusaha tanam yang baik dan pemilihan bibit unggul.
 - ✓ Pembangdayaan KTKA, selain hal ini pemerintah Desa akan selalu menjembatani dan memfasilitasi untuk kegiatan pertemuan dan misi-misi untuk Lembaga tersebut agar ada titik temu didalam berusaha tanam antara kelompok tanzi yang berada di pulau mangga maupun yang ada di hulu agar kelompok tanzi bisa melakukan tanaman yang cocok tanpa harus berbelahair dikenakan komarau agar ketahanan pangan tetap terpaga dan terwujud.
- c) Meningkatkan peran aktivis lembaga masyarakat Desa diambil langkah dan kebijakan:

- Meningkatkan komunikasi antara pemerintah Desa dengan lembaga Desa (BPT, LPMT, LPNK, LPP, RT/RW) dan tokoh masyarakat dalam pembangunan Desa .
 - Dilakukan reorganisasi terhadap lembaga Desa secara berkala sesuai dengan masa kerja sehingga diharapkan muncul regenerasi .
- d) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam berwadaya membangun Desa diambil langkah dan tindakan:
- ❖ Meningkatkan Peran aktif lembaga Desa dan tokoh masyarakat dalam mensosialisasikan program dan kegiatan Pemerintah Desa .
 - ❖ Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwadaya melalui dialog-dialog praktis yang dapat dilaksanakan dalam pertemuan rutin RT/RW.
 - ❖ Pemberdayaan masyarakat akan dilakukan pada mengajak seluruh Warga masyarakat untuk berperan secara aktif dalam perserencanaan maupun pelaksanaan pembangunan yang akan di rumuskan dan dilaksanakan selama periode 2022 - 2027.

1.3. Pemerintahan

Menciptakan pemerintahan yang baik, demokratis, berasih, dan berwibawa diakarkan langkah dan kibujakan :

- Pembangunan aparatur Pemerintahan Desa diarahkan untuk mewujudkan kinerja perangkat Desa yang profesional dan berkarakter. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan pola pembuktian terhadap perangkat Desa menya pada pengembangan profesionalisme. Di samping itu secara bertahap juga dilakukan penilaian etikal Perangkat Desa agar memhindarkan diri dari Budaya KOLUSI, KORUPSI, dan NEPOTISME (KKN) agar Perangkat Desa selalu dapat bersaing serta memiliki integritas yang tinggi dalam mewujudkan kinerja, ketekunan, kewajiban dan kualitas dalam melayani masyarakat.

Pengembangan pelayanan kepada masyarakat juga diarahkan untuk peningkatan pelayanan yang prima berdasarkan pada partisipasi masyarakat. Pemerintah Desa juga melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan di fasilitasi oleh pemerintah Desa dan lembaga swadaya masyarakat, sehingga pelayanan dan fasilitas benar-benar merupakan refleksi dari kebutuhan masyarakat atau kebutuhan dasar dan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

2.3. Kemasyarakatan

- a) Peningkatan usaha kecil dan menengah: diambil langkah dan kebijakan:
 - Pemberian bantuan kredit usaha kecil dan menengah diberikan melalui program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) PNPM, sedangkan modal usaha dalam pertanian diberikan melalui program PUAP.
 - Pembangunan sarana prasarana penunjang berkembangnya usaha masyarakat baik dalam bidang UKM maupun pertanian yaitu dengan dibangunnya Lembaga Kewirausahaan Mikro (LKM) di Sukajadi.
 - Pengembangan usaha kooperasi dalam pelaksanaannya akan mengajak pihak lain untuk bermitra dalam bidang pertanian, peternakan dan perikanan, seperti kerjasama petani jagung, peternakan ayam potong, peternakan lembu, usaha rumahan.
- b) Mengajak dan memelihara ketertiban, ketertiban, dan kesejahteraan warga, diambil langkah dan kebijakan:
 - ✓ persatuhan dan kesatuan, dalam hal persatuan dan kesatuan pemerintah Desa mengajak warga masyarakat untuk hidup saling berdampingan tanpa membedakan status sosial, keturunan, dll. Sehingga dalam berbagai masyarakat yang pada suatu waktu berdampingan dan mempunyai toleransi yang

tinggi sesuai dengan harapan Bangsa dan Negara yakni semboyan Bhineka Tunggal Ika.

- ✓ Penggalakan kembali Pos Ramilang atau ronda ketiling yang pada saat ini mulai dalam pelaksanaannya mulai meredup.
 - ✓ Pemberantasan penyakit masyarakat dimana dalam pelaksanaannya bekerjasama dengan pihak kepolisian setempat.
 - ✓ Pemberdayaan pemuda dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keamanan.
- c) Mewujudkan keluarga sehat sejahtera, diambil langkah-langkah kebijakan :
- Peningkatan peran aktif Ibu-Ibu PKK, Kader Posyandu, maupun Bidan Desa dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, serta lebih mengoptimalkan fungsi PUD.
 - senantiasa mensosialisasikan pentingnya keluarga berencana untuk pasangan usia subur dan pasangan baru agar mempunyai program dalam persiapan jasne kelahiran.
 - Berupaya untuk memberikan bantuan finansial bagi anak kurang mampu agar bisa tercapai program Pemerintah yaitu Wajib Belajar 9 Tahun.

BAB V
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, Pengelolaan Keuangan Desa, dinyatakan bahwa Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dapat dimiliki dengan uang, serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, sedangkan Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, usaha, pelaporan, pertanggung jawaban, keuangan Desa.

Sistem perencanaan pembangunan memiliki salah satu tujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Agar visi, misi, dan program yang termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dapat tercapai atau terwujud maka memerlukan adanya dukungan penganggaran yang relevan, sasaran, dan signifikan. Penyusunan RPJMDesa tidak menghasilkan rencana pembangunan yang telah merepresentasikan berbagai kemungkinan dan siap kemampuan penganggaran. Kemampuan anggaran Desa diperkirakan dalam bentuk pagu atau plafon indikatif anggaran Desa, yang akan berlaku selama empat tahun ke depan. Akhirnya dan substanti penetapan perencanaan dikaitkan dengan pendekatan ini diharapkan akan lebih mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan Desa dalam rangka mencapai visi, misi, dan program pembangunan Desa.

Dalam penyusunan bagian pembangunan pengelolaan keuangan Desa dan kerangka pendanaan diperlukan pendekatan yang komprehensif dan strategis, baik dari sisi penentuan makna dan pengertian, sebut saja yang berdampak pada pemimpinan keuangan perkebunan yang stabil dan berkelanjutan. Relasi antara bangkit teknologi dan kesiapan ketahanan

kemampuan keuangan Desa yang ada, maka perlu diciptakan suatu sistem yang memungkinkan pemerintah Desa menjadi lebih efisien, akurat dan akuntabel dalam merumuskan kebijakan keuangannya.

Dalam rangka meningkatkan kemandirian Desa, sudah saatnya digalisemua potensi sumber daya dan modal dasar Desa yang dimiliki. Untuk itu perlu dilakukan identifikasi yang makelimal atas potensi sumber daya manusia,sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya keuangan; untuk selanjutnya sumber daya tersebut dikembangkan menjadi pendukung utama dari berbagai kegiatan yang akan menghasilkan nilai tambah yang berdaya saing tinggi sehingga mampu mendukung kemandirian Desa.Pendapatan Desa Negara Tulang Bawang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa Negara Tulang Bawang dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi : (1) Pendapatan Asli Desa; (2) Transfer; (3) Pendapatan Lain-Lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa (PADDesa) terdiri atas jenis : a. Hasil usaha; b. Hasil Aset; c. Swadaya, partisipasi dan Gotong royong; dan d. Lain-lain Pendapatan asli Desa. Kelompok dana Transfer terdiri atas : a. Dana Desa; b. Bagian hasil Pajak daerah Kabupaten; c. Alokasi Dana Desa; d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten.

Pengelolaan pendapatan asli Desa bertujuan untuk mengoptimalkan kesejahteraan Desa dalam menggali pendanaan ekonomi Desa sebagai wujud tanggung jawab daerah dalam melaksanakan desentralisasi Belanja Desa, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa yang meliputi belanja langsung dan tidak langsung.

Pembayaran Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diturunkan kembali, baik pada tahun anggaran yang beranggaran maupun pada tahun anggaran berikutnya, terdirikatau penerimaan pembayaran dan pengeluaran pembayaran. Penerimaan pembayaran Desa mencakup atau lebih perhitungan anggaran

(SILPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penyaluran kekayaan Desa dan penerimaan pinjaman. Pengeluaran pembayaran mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, dan pembayaran utang.

Pemegang kekuasaan Pengelolaan keuangan Desa adalah Kepala Desa, karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa dan mewakili Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan, yang dalam pelaksanaannya dibantuh oleh pelaksana teknis Pengelolaan keuangan Desa yang diangkat dari perangkat Desa yang ditunjuk.

Kondisi kemampuan atau kapasitas keuangan Pemerintah Desa Negara Tulang Bawang sangat menentukan dalam upaya mengoptimalkan kinerja pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Desa Negara Tulang Bawang Jumlah pendapatan Desa Negara Tulang Bawang tahun 2022 Rp., Anggaran belanja Desa Rp, Bantuan dari Kabupaten Lampung Utara Rp Dari data tersebut menunjukkan kemampuan Desa untuk membiayai pembangunan sangatlah terbatas apabila tidak didukung pembiayaan lain.

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DESA

A.1. Kandisi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan yang merupakan hak Desa dalam suatu tahun anggaran yang akan menentukan pendapatan Desa, dimana merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber-sumber Pendapatan Desa meliputi pendapatan usaha Desa (PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan Desa dan pinjaman Desa Selama 4 (empat) tahun berakhir pendapatan Desa Negara Tulang Bawang mengalami fluktuasi, dimana pendapatan Desa naik turun setiap tahunnya pada Tahun 2022

sebesar Rp....., dan Tahun 2024 Rp..... dengan sisa lebih perhitungan anggaran(SILPA) tahun sebelumnya sebesar Rp.0,- Defisit APB-Desa sebagaimana yang dialami oleh banyak Desa terjadi juga di Desa Negara TulangBawangUntuk itu perlu dirumuskan beberapakebijakan umum pembayaran yang akan menjadi panduan bagi Pemerintah Desa Negara TulangBawang Kebijakan umum pembayaran Pemerintah Desa Negara TulangBawang secara ringkas adalah sebagai berikut:

Anggaran diupayakan dapat memenuhi prinsip keseimbanganfinansial, yaitu antara pendapatan dengan belanja terdapatkeseimbangan (tidak terjadi defisit maupun surplus), namun demikian dalam beberapa kondisi yang cukup beratasan dan dapatdipertanggungjawabkan apabila terjadi defisit atau plus surplus hal tersebut dapat ditolerir.Dalam hal APBDesa terjadi surplus (pendapatan lebih besar daripada belanja, sehingga terdapat surplus APB-Desa), maka kebijakan yang diambil adalah sebagai sisa lebih perhitungan anggaran tahunberjalan. Apabila APB-Desa mengalami defisit (pendapatan lebih kecil daripada belanja, sehingga terdapat defisit APB-Desa), maka kebijakan yang dapat diambil antara lain adalah sebagai berikut:

- ❖ memanfaatkan anggaran yang berlebih dari sisa lebih perhitungan anggaran pada tahun lalu.
- ❖ melakukan rasioanalasi dan efisiensi belanja berdasar kriteriaurutan prioritas urgensi dan pembayarnya.
- ❖ mencari pinjaman Pemerintah Desa kepada masyarakat untukkepentingan pendanaan pembangunan Desa .

Namun demikiansebenarnya untuktukang pinjaman Desa perlu dilakukan secara matangteligus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- (a) Syarat pinjaman kendatunya yang lanak (tingkat bunga relativrendah, ada jatah bantuan/ganti period, jangka waktu

pengembalian pinjaman relatif lama dan akan untuk perencanaan pengembaliamnya, prosedur pengajuan dan pencairan pinjaman jelas, efisien dan cepat, serta tidak ada ikatan politik apapun);

- (b) Tujuan pinjaman hendaknya untuk tujuan pendanaan program/kegiatan yang memiliki *multiplier effect* tinggi serta *costrecovery*, serta (c) Perlu dilakukan kajian secara ilmiah dan memadai dalam hal kelayakannya sebelum memutuskan melakukan pinjaman Desa.

A.2 Kebijakan Pendapatan Desa

Era otonomi daerah dan desentralisasi fiskal berimplikasi pada bertambahnya kewenangan Desa. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut diperlukan pendanaan yang mencukupi. Sesuai dengan hakikat otonomi, secara bertahap Desa dituntut untuk mengupayakan kemandirian fiskal. Salah satu indikator kemandirian Desa adalah kemampuan untuk membayai diri sendiri, sehingga otonomi tidak hanya berarti memiliki wilayah tetapi juga pengelolaan kewangan dan kewenangan kewenangan yang berulur pelaku Pendapatan non Desa Negara. Tulang Bawang sebagai besar diperoleh dari tanah ke Desa yang pada umumnya berupa lahan pertanian berwujud sawah dan ladang. Hasil dari pertanian sendiri sangat berfluktuan seiring musim dan hama tanaman. Pada tahun 2013 dan 2014 terjadi keruhkan pendapatan non Desa karena terjadi penambahan tanah ke Desa yang sebelum dikelola guru tulis, karena setelah diangkat menjadi PNS, tanah yang dikelola kemudian diserahkan ke Desa. Berdasarkan pada realisasi pendapatan Desa selama 4 tahun terakhir maka pendapatan Desa Negara Tulang Bawang Tahun 2022-2027 diperkirakan cukup tumpak seperti dalam tabel berikut.

Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan anggaran pendapatan Desa diarahkan pada kuota optimalku potensi PAD dan penerimaan Desa lainnya. Pendapatan non Desa Negara Tulang

Bawang Tahun 2022-2027 diproyeksikan mengalami kenaikan rata-rata sebesar% pertahun. ADD bila dilihat dari tahun 2022 s/d 2027 ada kecenderungan meningkat pada angka seperti tahun 2015. Dana tambahan untuk kepala Desa dan perangkat kenaikan sebesar ±..% per tahun. Proyeksi pendapatan Desa ini termasuk Pendapatan Kali Desa bersifat indikatif atau sementara sehingga masih sangat mungkin untuk mengalami perubahan.

disediakan dengan perkembangan kondisi dana ketajaman yang ada. Kebijakan pengembangan pendapatan Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun kedepan (2022-2027) diarahkan pada:

- ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dengan prinsip non diskriminasi dan melibatgi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), didukung dengan perlakuan manajemen berbasis profesionalisme SDM, penyederhanaan sistem dan proses tata kerja pemungutan, peningkatan kualitas pelayanan publik.
- optimalisasi pemantauan aset-aset Desa yang potensial, penerapan sistem inventaris dan akhirnya sesuai prinsip tata pemerintahan yang baik.
- a) peningkatan koordinasi dan konsolidasi yang intensif dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dan Provinsi dalam peningkatan, pengelolaan dan perbaikan ADD, Manara, pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Propinsi.

B. ARAH PENDEKELAAN BUDGET DESA

B.1. Kondisi Belanja Desa

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening kasumum Desa yang mengurangi akhir tahun desa, merupakan kewajiban Desa dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarnannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, program, kegiatan, kelompok jalin, obyek dan rincian obyek belanja.

Belanja Desa dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Desa harus mencerminkan strategi pengeluaran yang realistis baik kuantitatif maupun kualitatif, sehingga akan memiliki tanggung jawaban atas pungutan sumber-sumber pendapatan Desa oleh Pemerintah Desa serta hubungan timbal balik antara pungutan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dihadirkan maksud untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi alokasi anggaran Desa. Belanja Desa diarahkan kepada usaha untuk meningkatkan proporsi belanja yang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Disamping itu belanja Desa harus mempertimbangkan antara urgensi kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.

B.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa sebagaimana dimaksud sebagai setara pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) Tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2007, Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Adapun Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. Belangkaran Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Pengeluaran tetap, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanjabantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga.

Formulasi kebijakan belanja Desa diwujudkan pada efisiensi dan efektivitas okta prioritas dan program strategis pembangunan Desa. Dimana pada level kebijakan anggaran belanja Desa disusunkan pada prinsip belanja Desa yang diklasifikasikan menjadi beberapa kebutuhan yakni untuk peningkatan kesejahteraan pengembangan belanja Desa yang akan dilaksanakan selama 6 (enam) tahun ke depan (2022-2027) diarahkan pada

- a) optimisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia untuk peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- b) peningkatan kesesuaian alokasi anggaran dengan prioritas pembangunan Desa, melalui peningkatan rasionalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi (tugoksi) perangkat Desa dalam melaksanakan kewajiban sesuai urusan yang ditugaskan.
- c) penetapan dan penerapan tolok ukur (indikator) dan target capaian pada setiap program/kegiatan pembangunan Desa sesuai dengan alokasi belanja berbasis anggaran kinerja.
- d) peningkatan akses informasi tentang belanja Desa oleh masyarakat, peningkatan akuntabilitas belanja dari aspek administrasi keuangan, yang meliputi masukan, proses, keluaran dan hasil.
- e) peningkatan rasionalisasi alokasi besarnya plafon anggaran belanja Desa sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan Desa dan prioritas kebutuhan Desa serta pertumbuhan kinerja.

C. ARAH PENGELOLAHAN PEMBIAYAAN DESA

C.1. Kondisi Pembangunan Desa

Pembangunan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memenuhi kebutuhan sarpras yang dirinci menurut urusan pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenisdiksyek dan rincian objek pembangunan. Pembangunan Desa terdiri dari penerimaan perolehan dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran pembangunan Desa ditarikkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan memprioritaskan kesejahteraan APB-Desa.

Struktur pembangunan Desa yang terdiri dari penerimaan pembangunan dan pengeluaran pembangunan memungkinkan untuk terjadi kinerja anggaran deficit atau surplus. Apabila performance budgeting memprioritaskan terjadinya defisit anggaran,

maka harus dikreasi jenis penerimaan Desa yang akan dijadikan pilihan untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dijadikan pilihan untuk prioritas distribusi dan akibat surplus anggaran.

C.2 Arah Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan / atau pengeluaran yang tidak diterima kembali, baik dalam tahun anggaran beranggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus yang dimiliki sejak masa pemerintahan Desa, organisasi, kelompok, jenis, obyek dan sumber obyek pembiayaan. Pembiayaan Desa terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan Desa diarahkan pada kebutuhan percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan APDesa. Struktur pembiayaan Desa yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan mensyaratkan untuk terjadi keterjalinan anggaran biaya atau surplus. Apabila pengeluaran pembiayaan terjadinya defisit anggaran, maka harus dicari jalan penerimaan Desa yang akan dipakai pihak untuk menutup defisit. Sebaliknya apabila terjadi surplus anggaran, maka harus dirumuskan jenis pengeluaran Desa yang akan dipakai pihak untuk prioritas distribusi dan akibat surplus anggaran.

Perubahan kebijakan pengeluaran pembiayaan Desa dilaksanakan pada penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Desa atau dasar kemandirian APDesa dan perekonomian Desa dalam jangka menengah, yang akhirnya dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- a. optimisasi sumber penerimaan pembiayaan yang paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari sisa lebih

- Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA); dan pengembangan alternatif lain penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman Desa, dan penjualan aset yang digisahkan, baik yang akan dipergunakan untuk penyertaan modal maupun pembayaran angsuran utang pokok yang akan jatuh tempo;
- ataupun program pengeluaran pembiayaan lainnya yang timbul sebagai akibat dari pengembangan alternatif penerimaan pembiayaan.
 - peningkatan prioritas pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

Pada hakikatnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Desa Nagara Tulang Bawang yang dibahas dan disepakati bersama oleh pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa APB-Desa harus benar-benar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi, permasalahan, dan keterbukaan Desa, sehingga dapat menghasilkan struktur anggaran yang sesuai harapan bersama antara pemerintah Desa dan masyarakat. Adapun ketiga kriteria umum APBD ini diusulkan berdasarkan skolaprioritas dengan memperhatikan kondisi sumberdaya yang tersedia terutama keuangan Desa dan mengacu pada agenda pembangunan Desa.

Kebijakan Umum Anggaran Desa Nagara Tulang Bawang dipusatkan pada dan dalam menyusun APB-Desa dengan mempertimbangkan berbagai aspek dan faktor-faktor dalam penyusunan APB-Desa juga memperhatikan beberapa hal lain seperti tingkat pertumbuhan ekonomi, pengangguran, keseimbangan dan ketimpangan. Adapun permasalahan Desa Nagara Tulang Bawang antara lain:

1. pertumbuhan ekonomi yang relatif sangat lambat;
2. rasio tangguh relatif masih pengangguran sejumlah bertambah;

3. akses dan kualitas Pendidikan masih rendah terutama bagi masyarakat miskin;
4. pemanfaatan sumber daya alam belum optimal dan fungsi lingkungan hidup semakin berkurang;
5. pengamalan nilai-nilai agama dan sosial budaya belum berperan maksimal dalam rangka meningkatkan masyarakat yang agamis;
6. ketentraman dan ketertiban, belum segenapnya terwujud;
7. pelayanan publik belum memuaskan dan sumber pembiayaan sangat terbatas.

Bertitik tolak pada hal tersebut dan juga agar misi dan strategi dapat dilaksanakan sesuai dengan arah kebijakan anggaran Desa secara keseluruhan, maka perlu diperbaiki bahwa APBDesa pada hakikatnya merupakan perwujudan amanah masyarakat kepada pemerintah Desa untuk dikelola dalam rangka mencapai tujuan, maka APBDesa Negara Tulang Bawang dilaksanakan dengan memperbaiki beberapa prinsip sebagai berikut:

Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran. Transparansi dan akuntabilitas anggaran, baik dalam perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengembalian dan pengawasan, maupun akuntansinya secara keseluruhan merupakan wujud pertanggung jawaban pemerintah Desa kepada masyarakat. Oleh karena itu, dari tahun ke tahun disiapkan untuk memberikan informasi tentang APBDesa kepada masyarakat melalui bantuan lain yang berkepentingan, dalam format dan subbab yang akomodatif terutama terkait dengan aspek pengembalian dan pengawasan terhadap obyek obyek anggaran.

Disiplin Anggaran. Anggaran Desa dilaksanakan berdasarkan ketepatan dan prioritas masyarakat dengan target dan sasaran pembangunan Desa. Dengan demikian, dapat dihindari adanya ketidaksesuaian antara anggaran pembangunan ke seluruh wilayah yang kurang efektif dan efisien serta akurasi dan teknis dengan penyaluran pembangunan yang

telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia pada setiap pos kegiatan merupakan batas tertinggi belanja/pengeluaran. Oleh karena itu, tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan melampaui batas kredit anggaran yang ditetapkan.

Keadilan Anggaran. Pemerintah Desa harus mampu menyerapkan nilai-nilai rasional dan transparan terkait dengan penentuan hal-hal dan tingkat pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Desa. Mengapa, adanya beban pembiasaan yang dilakukan langsung maupun tidak langsung oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui mekanisme pajak/retribusi, serta adanya keharusan untuk memasukan anggaran yang lebih menguntungkan bagi kepentingan masyarakat dan mampu memungkinkan pertumbuhan ekonomi Desa sesuai mekanisme pasar.

Efisiensi dan Efektivitas Anggaran. Hal yang perlu diperbaiki dalam prinsip ini adalah bagaimana memanfaatkan sumber daya ini dengan kewajiban masyarakat yang selalu masih terbatas untuk dapat menghasilkan pelayanan ini dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, anggaran ini disusun dengan memperbaiki tingkat efisiensi alokasi dan efektivitas kegunaan dalam kaitannya dengan pencapaian target dan sasaran tuntutan perbaikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam proses penganggarannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara umum, tidak ada permasalahan di dalam pengelolaan keuanginan Desa. Namun demikian, akhirnya beberapa perubahan kebijakan dari pemerkasaan tentang pengelolaan keuanginan Desa dapat memberikan kontribusi dalam pelaksanaannya, sehingga dituntut kearifan pemerkasaan Desa dalam menganggarannya.

BAB VI
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan Desa Negara Tulang Bawang diumumkan secara komprehensif dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan dan dinamika pembangunan selama lima tahun yang akan datang. Program pembangunan Desa di rumuskan menurut urusan pemerintahan dengan mengacu pada misi pembangunan DESA yang akhir dilaksanakan selama Tahun 2022-2027, yaitu sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang Mandiri

Misi:

a. Potensi Sumber Daya Manusia

- ❖ Masyarakat Desa memiliki motivasi dan budaya yang tinggi.
- ❖ Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
- ❖ Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi lokal.

b. Potensi Sumber Daya Alam

- ❖ Potensi Desa menggunakan daya saing untuk dikembangkan.
- ❖ Pengelolaan potensi Desa secara berkelanjutan oleh masyarakat (sentra).
- ❖ Skala tanahnya berbasis sentra yang dibedakan oleh masyarakat.

c. Pasar

- ❖ Produk yang dikembangkan masyarakat ditujukan ke pasar.
- ❖ Produk masyarakat merupakan daya saing pasar.
- ❖ Keterintegrasi dan Rudny & lokak, penilaian dan program dilakukan oleh kelembagaan Desa yang mengutamakan dirinya ke arah lokal.

2. Mewujudkan masyarakat Desa Negara Tulang Bawang yang sehat

Misi :

- a) Pembangunan "Meningkatkan pembangunan infrastruktur DESA, sumber daya alam yang ada, peran aktif DPRD, LPMK, RT/RW, warga

masyarakat dan masyarakat pada umumnya dalam pembangunan Desa”.

1). Perencanaan Pembangunan

Program pembangunan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a) Program Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik;
- b) Pelaksanaan Musrenbang tingkat Desa;
- c) Pendampingan / konsultasi penyusunan rencana pembangunan.

2). Pekerjaan Umum

Program pembangunan pekerjaan umum yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pembangunan Database;
- b. Program Pembangunan Sumber Daya;
- c. Program Pembangunan Pus Rouda
- d. Program Pembangunan Tugu (monumen);
- e. Program Pemeliharaan Sarana Umum Kesejahteraan Desa;
- f. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- g. Program Peningkatan Jalan Desa dan Jembatan Desa;
- h. Program Peningkatan Penilaianan Pengembangan jalan;
- i. Program Penyedotan dan Pengolahan Air Hujan.

3). Pembangunan Masyarakat dan Desa

Program pembangunan pembangunan masyarakat dan Desa yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Desa.

4). Kependidikan dan Olahraga

Program pembangunan pendidikan dan olahraga yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.
- b. Program Peningkatan Sarana Olah Raga.
- c. Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Atlet.

5). Perikanan dan Kelautan

Program pembangunan perikanan dan kelautan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Air Tawar.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Kapasitas Pelaku Usaha.

6). Penanaman Modal

Program pembangunan penanaman modal yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.
- b. Program Kerjasama dengan Pihak Negara dalam investasi Desa.

7). Pertanian

Program pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Kesiabilitaan Petani.
- b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan.
- c. Program Peningkatan Produk Pertanian/Perkebunan.
- d. Program Peningkatan Produk Hasil Peternakan.

8). Lingkungan Hidup

Program pembangunan lingkungan hidup yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Peningkatan Pengendalian Polusi.
- b. Program Peningkatan Sarana Lingkungan Hidup.

9). Pertatahan

Program pembangunan pertatahan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Sosialisasi Sistem Pendaftaran Tanah.
- b. Program pendaftaran Tanah Aset Desa.

Misi : b) Pemerintahan : "Menciptakan Pemerintahan yang baik."

1) . Kependudukan dan Catatan Sipil

Program pembangunan kependudukan dan catatan sipil yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan.

2) . Kearsipan

Program pembangunan karsipan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Karsipan pada pemerintah Desa.

3) . Komunikasi dan Informasi

Program pembangunan komunikasi dan informasi yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi.

Misi : c) Komsosayarakatan : "Peningkatan dan pengembangan usaha kecil dan menengah, menjaga dan memelihara ketenteraman, ketertiban dan kerukunan warga serta memajukan keluarga sehat melalui peran aktif ibu-ibu PKK, Pusayandu, dan Organisasi lainnya"

1). Kesehatan

Program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

- a. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Pengdaunan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian/Pustaka dan Jaringannya;
- c. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita.

2). Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program pembangunan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri.

3). Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.

4). Koperasi dan UKM

Program pembangunan koperasi dan UKM yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

5). Kebudayaan

Program pembangunan kebudayaan yang akan dilaksanakan Tahun 2022-2027 adalah:

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya.



BAB VII

PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih meningkatkan keberlanjutungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan ketidakpercayaan satu sama lain akan membuat muncul masalah selanjutnya komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tentang membangun.

Diharapkan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD-Desa) yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan rili masyarakat akan mendorong partisipasi pembangunan studi Desa menuju kemandirian Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APBD-Desa selanjutnya bisa teranggarkan secara proporsional.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sulka Maju dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan Pembangunan di Desa Sulka Maju Tahun 2022-2027 yang akhirnya setiap tahunnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Desa.

Sekaliu Desa Nggau Talang Biawang





KABUPATEN LAMPUNG UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA NEGARA TULANG BAWANG

NOMOR : QI . TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)TAHUN 2022 S/D 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

KEPALA DESA SUKA MAJU

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka penyelesaian pembentukan Desa, Pemerintah Desa membutuhkan perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kisaran yang meliputi berbagai sisi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang diperlukan pada konteks potensi, dan ancaman yang berdampak dan berkembang di masa mendatang secara luasnya dalam hal berikut:
 - bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diungkap pada hasil rapat dewan di persiapan perbaikan Peraturan Desa Rangkaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Tahun 2017-2025.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kewajiban Keuangan Negara di Lembahan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tunduk dan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4.2.201
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Rancangan Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tunduk dan Lembahan Negara Republik Indonesia Nomor 4.2.216
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan pada Rancangan Negara Republik Indonesia Perbaikan Rancangan Negara Republik Indonesia Nomor 4.2.201

[Signature]

Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4946;

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Untang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5349);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Penugasan Urusan Pemerintahdaerah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Perkembangan Teknologi Perkantoran di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 143 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2014 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Desa;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diketum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027
 - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027
 - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pasca sebagaimana dimaksud pada diketum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada Kepala Desa ;
- KEEMPAT : Masa jabatan Tim Perumus sebagaimana dimaksud Diketum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Nomor ... Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022 s/d 2027
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Suka Maju Tahun 2017 ;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara Tulang Bawang
Pada Tanggal : Januari 2023



Timbangan Disampaikan kepada Yth:

- Camat Bungo Mayangs
- Anggota Tim Pengurusan RPJMDesa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Negara Tulang Bawang
Nomor : Tahun 2023
Tanggal : Januari 2023

**SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-DESA)
DES A SUKA MAJU KECAMATAN BUNGA MAYANG
KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN 2022 S/D 2027**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	JHON KENEDI,S.E	Kepala Desa	Penanggung Jawab
02	SUPOMO,SPd	Ketua RPD	Ketua
03	HENDRA KHESUMA	Sekretaris Desa	Sekretaris
04	CANDRA AGUNG,P.S.E	Kasi Kemasyarakatan	Anggota
05	HERMA JUPTA,AMD	Kasi Pemerintahan	Anggota
06	BENTIKA OCTAVIANI,SPd	Kasi Perekonomian	Anggota
07	SISKA ISPIK WULANDARI,SE	Kaum Ketengah	Anggota
08	WINDI ASTRIWI	Kaum Umat	Anggota
09	PAMBIN	Kadus I	Anggota
10	SUDARMAN	Kadus II	Anggota
11	M. RASYQAH	Kadus III	Anggota
12	HAMIDAN	Kadus IV	Anggota
13	MARDIYONO	Kadus V	Anggota
14	MUSRAN	Kadus VI	Anggota
15	MUHAMMAD	Kadus VII	Anggota

